

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp: (021) 57905611, Faksimili: (021) 57905611 Laman: www.dgip.go.id Email: humasdjki@dgip.go.id

## PENGUMUMAN NOMOR: HKI.3-KI.05.01-246

## **TENTANG**

## PENGAJUAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF ATAS PATEN SEDERHANA

Sehubungan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, yang mana salah satunya mengatur tentang Paten Sederhana, dengan ini beritahukan bahwa:

- 1. Permohonan pemeriksaan substantif atas paten Sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten dengan dikenai biaya.
- Pemohon yang tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif secara bersamaan atau biaya tidak dibayar, maka permohonan Paten Sederhana dimaksud dianggap ditarik kembali.

Demikian agar dapat menjadi pedoman bagi pemohon/konsultan kekayaan intelektual dalam pengajuan Permohonan Paten Sederhana.

Jakarta, 3 Maret 2021

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

> Dra. Dede Mia Yusanti, MLS NIP. 19640705 199203 2 001

Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual